



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan nasional mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu melakukan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu upaya reformasi birokrasi berkelanjutan melalui perencanaan dan pengendalian secara sistematis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Reformasi Birokrasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada seluruh perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara yang baik.

Pasal 3

Reformasi birokrasi bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan kinerja perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Pasal 4

Ruang lingkup reformasi birokrasi meliputi :

- a. penataan organisasi dan penataan struktur organisasi;
- b. penyempurnaan proses bisnis; analisa jabatan, analisa beban kerja dan standar kompetensi jabatan;
- c. sumber daya aparatur; pendidikan dan pelatihan, disiplin, pola mutasi dan pengembangan karir;
- d. pengawasan; dan
- e. pelayanan publik.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain :

- a. program manajemen perubahan;
- b. program penataan peraturan Perundang-undangan;
- c. program penataan dan penguatan organisasi;
- d. program penataan tatalaksana;
- e. program penataan sistem manajemen SDM aparatur;
- f. program penguatan pengawasan;
- g. program penguatan akuntabilitas kinerja;
- h. program peningkatan kualitas pelayanan; dan
- i. program monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh SKPD Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV
TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Susunan personalia dan tugas Tim Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V
PELAKSANA

Pasal 7

Pelaksana reformasi birokrasi adalah SKPD Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Dinas;
- d. Badan;
- e. Kantor;
- f. Inspektorat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. RSUD;
- i. Sekretariat KPID;
- j. Sekretariat KORPRI; dan
- k. Lembaga teknis lainnya.

Pasal 8

- (1) Seluruh pimpinan pelaksana reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada SKPD masing-masing.
- (2) Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dinilai berdasarkan indikator kinerja yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian penilaian terhadap pimpinan SKPD oleh Gubernur.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Januari 2012


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO